



**PUTUSAN**

Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Snb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Xxxxxx Desa Xxxxxx Lasengalu Kecamatan Xxxxxxxx Barat Kabupaten Simeulue, disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pulau Xxxxxxxx, 01 September 1980, agama Islam, pekerjaan nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Xxxxxx Desa Xxxxxx Lasengalu Kecamatan Xxxxxxxx Barat Kabupaten Simeulue, disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Juli 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Snb, tanggal 3 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2005 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi

Hlm 1 dari 12 hlm Putusan No. 62/Pdt.G/2023/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh yang dibuktikan secara autentik berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 15 Desember 2005;

2. Bahwa setelah pernikahan dilaksanakan Tergugat mengucapkan dan menandatangani sighat ta'lik talak yang secara lengkapnya sebagaimana tersebut dalam buku kutipan akta nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Bakda Dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1. Xxxxxxxx, lahir di Xxxxxx Lasengalu, pada tanggal 01 Agustus 2005, umur 17 tahun;
  - 3.2. Xxxxxxxx, lahir di Xxxxxx Lasengalu, pada tanggal 09 Agustus 2006, umur 16 tahun;
  - 3.3. xxxxxxxxxxxx, lahir di Xxxxxx Lasengalu, pada tanggal 08 Agustus 2010, umur 12 tahun;

Kini anak-anak Pergugat dan Tergugat dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya;

4. Bahwa Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami dengan baik (*mu'asyarah bil Mahkamah Agung*) karena Tergugat ternyata telah:
5. Tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut, tepatnya sejak bulan Juli tahun 2019 sampai saat perkara ini diajukan;
6. Tergugat tidak mempedulikan / telah membiarkan serta menelantarkan Penggugat lebih dari 6 bulan, tepatnya dari bulan Juli tahun 2019 sampai dengan perkara ini diajukan;
7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak angka (1, 2, 4), yang telah ia ucapkan Tergugat sesaat setelah melaksanakan akad nikah dengan Penggugat, yaitu: Meninggalkan Istri saya dua tahun berturut-turut;
8. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
9. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) Istri saya enam bulan lamanya;

Hlm 2 dari 12 hlm Putusan No. 62/Pdt.G/2023/MS.Snb



10. Bahwa Penggugat tidak ridha dan telah mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan atas pelanggaran sighat ta'lik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang Pengganti (Iwadh) sesuai yang disebutkan dalam sighat ta'lik talak sejumlah Rp. 10.000,00,00 (sepuluh ribu rupiah);
12. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam jo sighat taklik talak nomor (1) (2) dan (4);
13. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 500/192/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxx Lasengalu Kecamatan Xxxxxxxx Barat Kabupaten Simeulue;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang atau Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat talik talak angka (1,2,4) yang telah Tergugat ucapkan sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**), dengan uang iwadh yang harus dibayar oleh Penggugat sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider:**

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara *in person* telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hlm 3 dari 12 hlm Putusan No. 62/Pdt.G/2023/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Snb yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim memeriksa identitas Penggugat, Penggugat membenarkan identitas sebagaimana dalam gugatan Penggugat sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi identitasnya disebabkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar lebih bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti (P.3);

## B. Saksi:

1. **Saksi I**, saksi dalam hal ini sebagai bibi Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;

Hlm 4 dari 12 hlm Putusan No. 62/Pdt.G/2023/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Mengetahui Tergugat mengucapkan Sigat Ta'liq saat pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 orang anak yang masing-masing bernama XXXXXXXX, perempuan berumur kurang lebih 17 tahun, XXXXXXXX, laki-laki berumur kurang lebih 16 tahunan XXXXXXXX, laki-laki berumur kurang lebih 12 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tahun 2019 sampai dengan saat ini secara berturut-turut;
- Bahwa Tergugatlah yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak, tidak pernah mengirimkan nafkah;
- Bahwa sejak pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah lagi datang mengunjungi Penggugat;
- Bahwa, Tergugat saat ini sudah menikah lagi dengan Perempuan lain, namun saksi tidak tahu nama istri barunya sekarang;
- Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja sebagai buruh serabutan
- Bahwa saksi sering menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, saksi sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi Mengetahui Tergugat mengucapkan Sigat Ta'liq saat pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 orang anak yang masing-masing bernama XXXXXXXX, perempuan berumur kurang lebih 17 tahun, XXXXXXXX, laki-laki berumur kurang lebih 16 tahun dan XXXXXXXX, laki-laki berumur kurang lebih 12 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tahun 2019 sampai dengan saat ini secara berturut-turut;
- Bahwa Tergugatlah yang pergi meninggalkan rumah;

Hlm 5 dari 12 hlm Putusan No. 62/Pdt.G/2023/MS.Snb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak, tidak pernah mengirimkan nafkah;
- Bahwa sejak pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah lagi datang mengunjungi Penggugat;
- Bahwa, Tergugat saat ini sudah menikah lagi dengan Perempuan lain, namun saksi tidak tahu nama istri barunya sekarang;
- Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja sebagai buruh serabutan;
- Bahwa saksi sering menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan para saksi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama *in casu* Mahkamah Syar'iyah Sinabang, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sinabang dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan

Hlm 6 dari 12 hlm Putusan No. 62/Pdt.G/2023/MS.Snb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa upaya Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah bahwa Tergugat telah melanggar shighat taklit talak angka (1, 2, 4), yaitu:

1. Meninggalkan Istri saya dua tahun berturut-turut;
2. Tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kurang lebih dari 4 (empat) tahun berturut-turut, tepatnya sejak bulan Juli 2019 sampai saat perkara ini diajukan;
3. Tergugat tidak mempedulikan / telah membiarkan serta menelantarkan Penggugat lebih dari 6 bulan, tepatnya dari bulan Juli 2019 sampai dengan perkara ini diajukan;

Hlm 7 dari 12 hlm Putusan No. 62/Pdt.G/2023/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) sampai dengan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), kedua bukti surat tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dikehendaki dalam pasal 285 R.Bg dan pasal 1868 KUHPdata, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan surat dan akan memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat apabila relevan dengan perkara ini dan masing-masing akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), Hakim menilai bahwa bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili atau tempat kediaman Penggugat Penggugat hadir ke hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Sinabang, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 73 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim menyatakan Mahkamah Syar'iyah Sinabang memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), Hakim menilai bahwa bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara hukum Islam yang menikah pada tanggal 15 Desember 2005. Bukti tersebut memenuhi syarat materil bukti surat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah Sinabang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan sekaligus berfungsi sebagai *probationis causa* (memiliki fungsi alat bukti) yang membuktikan bahwa Penggugat telah memenuhi asas *Persona Standi In Judicio* untuk mengajukan gugatan perceraianya di Mahkamah Syar'iyah;

Hlm 8 dari 12 hlm Putusan No. 62/Pdt.G/2023/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa bukti (P.2) Penggugat harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah menyetujui *shighat taklit talak* dengan menandatangani persetujuan *shighat taklit talak* sebagaimana pada bukti (P.2) tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat adalah orang-orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 308 R.Bg, Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi itu didasarkan pada apa yang di lihat dan di dengar sendiri serta saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lainnya, dengan demikian keterangan para saksi a quo sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 309 R.Bg, maka Hakim menilai bahwa para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di hadapan persidangan terutama dari bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim berpendapat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Desember 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak yang masing-masing bernama Xxxxxxxx, perempuan berumur kurang lebih 17 tahun, Xxxxxxxx, laki-laki berumur kurang lebih 16 tahun dan Xxxxxxxx, laki-laki berumur kurang lebih 12 tahun;
- Bahwa Tergugat terbukti telah mengucapkan dan menyetujui *shighat taklit talak*;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2019 hingga sekarang dengan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;

Hlm 9 dari 12 hlm Putusan No. 62/Pdt.G/2023/MS.Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah mengunjungi dan memperdulikan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa yang membiayai nafkah Penggugat adalah Penggugat sendiri dengan bekerja sebagai buruh serabutan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) meminta untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *khul'i* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan shighat taklit talak angka 1 yaitu *meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut, atau angka 2 (dua) yaitu tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya, atau angka 3 (tiga) yaitu menyakiti badan/jasmani isteri saya, atau angka 4 (empat) yaitu Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta diatas, terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Bulan Juli 2019 hingga sekarang atau sudah 4 (empat) tahun Penggugat dan Tergugat pisah rumah dengan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama dan setelah pisah rumah tidak pernah memperdulikan Penggugat dan memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas, Hakim menilai secara hukum bahwa Tergugat telah melanggar shigat taklit talak yang diucapkan oleh Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada angka 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat);

Menimbang, bahwa sikap dan tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridho dan memberikan Iwadh Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Khul'i;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah *talak bain sughra* sebagaimana tersebut dalam pada ayat (1) adalah talak dengan tebusan atau khuluk;

Hlm 10 dari 12 hlm Putusan No. 62/Pdt.G/2023/MS.Snb



Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah:  
229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٍ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا  
اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَاْ اَلَّا يُعِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُعِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۚ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ  
الظَّالِمُوْنَ

*bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan serta memenuhi Pasal 116 huruf (g) dan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (b), oleh karena itu *petitum a quo* angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini:

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *Khul'i* Tergugat (xxxxxxxxxxxx) Terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxx) dengan uang *Iwadh* sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hlm 11 dari 12 hlm Putusan No. 62/Pdt.G/2023/MS.Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Mahkamah Syariaah Sinabang tahun 2023 sejumlah Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Sardianto, S.H.I., M.H.I., selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Umi Kalsum, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

**Sardianto, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Umi Kalsum, S.H**

### Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	-
3. Biaya Panggilan	Rp.	220.000,-
4. PNBK Panggilan	Rp.	-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	280.000,-

Hlm 12 dari 12 hlm Putusan No. 62/Pdt.G/2023/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)